



BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara, sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati perlu menyesuaikan peraturan tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negeri di lingkungan pemerintah daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
13. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian yang mencerminkan identitas dan kebudayaan daerah, terdiri atas unsur busana, aksesoris, dan atribut lain yang menggambarkan nilai-nilai tradisi, adat istiadat, serta jati diri masyarakat daerah, yang digunakan pada kesempatan tertentu sesuai ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
14. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis

sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II

#### PAKAIAN DINAS ASN

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik; dan
- d. Pakaian khas daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dengan baju dapat dimasukkan ke dalam celana bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pria; dan

- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dengan baju dimasukkan ke dalam celana bagi ASN pria.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
  - (3) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dengan baju dapat dimasukkan ke dalam celana bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pria; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dengan baju dimasukkan ke dalam celana bagi ASN pria.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Jumat dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

#### Pasal 8

- (1) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN pada hari Kamis, dan hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan atau hari jadi Daerah atau hari besar lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan 6 (enam) hari kerja, dapat menggunakan pakaian batik dan tenun Toraja pada hari Sabtu.

#### Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria terdiri atas:
  - a. jas berwarna gelap;
  - b. kemeja lengan panjang putih;
  - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
  - d. dasi; dan
  - e. sepatu hitam.

- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita terdiri atas:
  - a. jas berwarna gelap;
  - b. kemeja putih;
  - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
  - d. sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat

melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan peci nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 17

- (1) Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. tanda jabatan;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama kementerian;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah;
  - g. tanda pengenal; dan
  - h. pin pinisi.

- (2) Bentuk atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.

#### Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

#### Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

#### Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha bratha berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha bratha berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

#### Pasal 22

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

#### Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;

- b. biru untuk pejabat administrator;
- c. hijau untuk pejabat pengawas;
- d. *orange* untuk pejabat pelaksana; dan
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Jenis, model, dan waktu penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menggunakan lambang Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Penggunaan sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah/Rumah Sakit Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 31 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator dalam penilaian evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,


SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 13

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, DAN BENTUK ATRIBUT, KELENGKAPAN DAN  
 SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH


A. Pakaian Dinas Harian Khaki  
 1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berhijab



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam
- o. pin pinisi


## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berhijab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


B. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih  
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


#### 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berhijab



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi


## 5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi


C. Pakaian Sipil Lengkap  
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam


### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam


D. Pakaian Dinas Lapangan  
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)


## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. Nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)


### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berhijab



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)


E. Pakaian Upacara Camat/Lurah  
 1. Pakaian Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah
- p. pin pinisi


## 2. Pakaian Upacara Camat/Lurah Wanita



### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. pin pinisi


### 3. Pakaian Upacara Camat/Lurah Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. pin pinisi

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia  
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia  
Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin pinisi


## 2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berhijab



### Keterangan:

- a. Pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita




#### Keterangan:



- a. pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah



G. Atribut Pakaian Dinas


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata. Bentuk tanda jabatan tersebut mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

a. Tanda Jabatan Bahu


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak, berbentuk pin timbul, berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm, berwarna perak</li> </ul>



2.		Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat Daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang asthma brata berwarna perunggu, berbentuk pin timbul, berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm, berwarna perak</li> </ul>
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat Daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu, berbentuk pin timbul, berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm, berwarna perak</li> </ul>


4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat Daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu, berbentuk pin timbul, berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm, berwarna perak</li> </ul>
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan</li> <li>hari jadi daerah; dan</li> <li>hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu, berbentuk pin timbul, berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm, berwarna perak</li> </ul>

6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>hari jadi daerah; dan</li> <li>hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm, berwarna perak</li> </ul>
----	---	-------	--	---


b. Tanda Jabatan Kerah



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		3 Sekretaris Daerah	4 Dikenakan pada kerah saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun toraja atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	5 1 (satu) bintang astha brata, berwarna perak, berbentuk pin timbul, berukuran 1 cm x 1cm


2.		Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada kerah saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun toraja atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata, berwarna perunggu, berbentuk pin timbul, berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Dikenakan pada kerah saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun toraja atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati, berwarna perunggu, berbentuk pin timbul, berukuran 1 cm x 1 cm

4.		Lurah	Dikenakan pada kerah menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun toraja atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati, berwarna perunggu, berbentuk pin timbul, berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	--	--

c. Tanda Jabatan Saku


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna, dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata, berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk setir kapal</li> </ul>

<p>2.</p> 	<p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat daerah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna, dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran, berwarna perunggu, ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata, berwarna perunggu, dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk setir kapal, berwarna perunggu, dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari, berwarna perunggu, dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>
<p>3.</p> 	<p>Camat</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan daerah.</li> <li>Pakaian Dinas Upacara Besar pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna, dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran, berwarna perunggu, ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari, berwarna perunggu, dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>


4.		Lurah	<p>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.</p>	
		<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan daerah.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelantikan;</li> <li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>3) hari jadi daerah; dan</li> <li>4) hari besar lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna, dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam, ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari, berwarna hitam, dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>	

## Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

### 1. Tanda Jabatan Kerah




## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Saku




d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH





h. TANDA PENGENAL








i. PIN PINISI




H. Kelengkapan  
1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat menggunakan seragam batik Pegawai Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

2.	<p>Mutz</p> <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p> 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. Berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang pemerintah daerah, berbahan dasar logam, berwarna, berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz</p>
3.	 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p>b. lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</p> <p>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm</p>

4.		Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p>b. lambang daerah berwarna, dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning emas, dibordir pita perak dengan lebar 1,75 cm.</p>
----	---	-------	---	---

## 2. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

## 3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers</li> <li>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</li> </ul>
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

### I. Hijab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna hijab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian kemeja putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/tenun toraja	sesuai dengan warna pakaian, tanpa motif
4.	Pakaian khas daerah	sesuai dengan warna pakaian, tanpa motif
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih
8.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam

### J. Spesifikasi Kain

#### 1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI	
1.	Konstruksi	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
		- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
		- Nomor benang lusi, Tex		
		- Lusi I	21,9	± 5 %
		- Lusi II	25,1	± 5 %
		- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
		- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak	
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm	- Arah lusi, kg	480	Minimum
		- Mulur, %		
		- Arah pakan, kg	340	Minimum

	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

## 2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

## 3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%

	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum

#### 4. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum

5.	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
Warna			
- L*	Khaki		
- a*	48,03		
- b*	5,83		
	17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$	

### 5. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum

	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG